

**PERANAN PEMBIAYAAN BANK RIAU KEPRI SYARI'AH PEKANBARU
DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) MASYARAKAT DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syari'ah
(S.E.Sy)



OLEH

MAYA UTAMI
10725000412

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1433 H/2012 M**

**PERANAN PEMBIAYAAN BANK RIAU KEPRI SYARI'AH PEKANBARU
DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) MASYARAKAT DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**



OLEH

MAYA UTAMI
10725000412

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1433 H/2012 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Peranan Pembiayaan Bank Riau kepri Syari’ah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk meneliti tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap peranan Bank Syari’ah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masyarakat Pekanbaru melalui pembiayaan. Oleh karena itu, penulis memilih PT. Bank Riau Kepri Syari’ah Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sector UMKM sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja. PT. Bank Riau Kepri Syariah merupakan salah satu bank yang berperan di sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Mengetahui peranan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (b) Mengetahui prosedur pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (c) Mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang peranan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penelitian ini bersifat *field research* atau lapangan. Lokasi penelitian adalah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 628 Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru yang bertugas di bagian pembiayaan berjumlah 6 orang dari 26 jumlah seluruh karyawan dan nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sebanyak 46 nasabah selama bulan Januari sampai dengan Oktober 2011. Penulis tidak menggunakan sampel dalam penelitian ini karena jumlah dari populasinya tidak banyak dan bisa dijangkau oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga memperoleh gambaran tentang permasalahan yang sebenarnya dan membandingkan antara teori kenyataan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode penulisan deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan peranan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam memajukan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Pekanbaru sudah berperan dengan sangat baik. Ini dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan Bank Riau Kepri Syariah melalui pembiayaan UMKM yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

berinvestasi dan penambahan modal usaha mereka, agar usaha yang dijalankan bisa lebih baik lagi dan berkembang. dan prosedur yang di tetapkan pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru juga tidak terlalu sulit dan masih bisa di penuhi oleh nasabah. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam, peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah dalam bentuk penyaluran dana berdasarkan tujuannya tidak menyimpang dari aturan-aturan dan ajaran Islam karena berujung untuk meningkatkan usaha nasabah dan kemaslahatan rakyat banyak bukan untuk mencari keuntungan semata, peranan Bank Riau Kepri Syari'ah dalam menyalurkan dana, melakukan monitoring dan memberikan motivasi menurut penulis tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan spirit Hadist yang menjadi sumber utama aturan syariat Islam. Bahkan peranan yang dilakukan pihak bank banyak menimbulkan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di Pekanbaru ini sudah banyak mengalami kemajuan dan peningkatan dalam mengurangi kemiskinan yang ada.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafa'at beliau di akhir kelak nanti. Aamiin.

Skripsi ini berjudul “Peranan Pembiayaan Bank Riau Kepri Syari’ah Pekanbaru dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Melalui Pembiayaan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam (S.E.Sy) oleh setiap mahasiswa strata satu (SI) Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda papa Bainul Bahri Sinaga dan Ibunda Yusmawati yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tiada tara, do’a dan bimbingan mamak dan papa yang ikhlas dan tulus serta motivasi, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Amiin.

2. Bapak Rektor Prof. DR. H. M. Nazir dan Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd dan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
4. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Darmawantia Indrajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekjur ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
5. Bapak H. Helmi Basri, Lc., Mc. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Kastulani, SH. M.H selaku Dosen Penasehat Akademis penulis.
7. Seluruh karyawan bagian akademik yang telah membantu penulis dalam segala hal keperluan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Seluruh pegawai Perpustakaan UIN SUSKA dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah meminjamkan fasilitas buku yang penulis perlukan sebagai referensi skripsi yang penulis buat.
10. Bapak pimpinan dan Karyawan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti untuk keperluan skripsi penulis.
11. Buat kakak dan adik ku tercinta, Liliza Agustin dan Wulandari yang telah memberikan motivasi, do'a, dukungan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Rita Sahyuni Hsb, Kusminah, Elisa, Tri Warita, dan semua kawan-kawan satu lokal, Jurusan Ekonomi Islam yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiiin.

13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan.

Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 12 Maret 2012

Penulis

MAYA UTAMI
NIM. 10725000412

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1. Batasan Masalah..... | 9 |
| 2. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1. Tujuan Penelitian | 10 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 11 |
| 2. Subyek dan Obyek Penelitian | 12 |
| 3. Populasi dan Sampel..... | 12 |
| 4. Sumber Data..... | 12 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 13 |
| F. Metode Penulisan | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU | |
| A. Sejarah Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru | 16 |
| B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru..... | 18 |
| a. Visi | 18 |
| b. Misi | 18 |
| C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru | 19 |
| D. Tugas dan Wewenang..... | 20 |
| E. Kegiatan Usaha..... | 25 |
| F. Produk Bank Riau Kepri Syariah | 26 |
| | |
| BAB III BANK SYARIAH, PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | |
| A. Bank Syariah..... | 32 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 32 |
| 2. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah | 33 |
| 3. Konsep Bank Syariah | 35 |
| 4. Akad-akad Bank Syariah..... | 37 |

| | |
|--|--|
| B. Pembiayaan | 39 |
| 1. Pengertian Pembiayaan..... | 39 |
| 2. Jenis-jenis Pembiayaan..... | 39 |
| C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah..... | 43 |
| | |
| BAB IV | PERANAN SERTA PROSEDUR PELAKSANAAN |
| | PEMBIAYAAN OLEH PT. BANK RIAU KEPRI |
| | SYARIAH PEKANBARU TERHADAP KEMAJUAN |
| | USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU |
| | MENURUT EKONOMI ISLAM |
| A. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru..... | 50 |
| B. Peranan PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Utama Pekanbaru Melalui Pembiayaan dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat Pekanbaru | 55 |
| 1. Penyaluran Dana (Pembiayaan) | 57 |
| 2. Melakukan Monitoring..... | 66 |
| 3. Memberikan Motivasi | 69 |
| C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Peranan Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... | 71 |
| | |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| ANGKET | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.1 | Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah..... | 49 |
| Tabel 4.1 | Tanggapan Responden Tentang Prosedur yang Diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha Nasabah..... | 54 |
| Tabel 4.2 | Tanggapan Responden Tentang sudah berapa lama menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 57 |
| Tabel 4.3 | Tanggapan Responden Tentang Usaha yang Dijalani pada Saat Ini | 59 |
| Tabel 4.4 | Tanggapan Responden Tentang Kategori Usaha yang di biayai oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru..... | 59 |
| Tabel 4.5 | Tanggapan Responden Tentang Keadaan Usaha Sebelum Mendapatkan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 60 |
| Tabel 4.6 | Tanggapan Responden Tentang Hasil Penjualan Per Tahun Sebelum Mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 61 |
| Tabel 4.7 | Tanggapan Responden Tentang Keadaan Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 62 |
| Tabel 4.8 | Tanggapan Responden Tentang Hasil Penjualan Per Tahun Setelah Mendapatkan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 62 |
| Tabel 4.9 | Margin Pembiayaan UMKM PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru..... | 63 |
| Tabel 4.10 | Tanggapan Responden Tentang Margin yang Ditetapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 64 |
| Tabel 4.11 | Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembiayaan yang Diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 65 |
| Tabel 4.12 | Tanggapan Responden Tentang Sudah Berapa Kali Melakukan Pembiayaan di Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru..... | 65 |
| Tabel 4.13 | Tanggapan Responden Tentang Bentuk Peranan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha Nasabah..... | 67 |
| Tabel 4.14 | Tanggapan Responden Tentang Kunjungan yang Dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 68 |
| Tabel 4.15 | Tanggapan Responden Tentang Hadiah yang Diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 70 |
| Tabel 4.16 | Tanggapan Responden Tentang Berapa Kali Hadiah yang Diberikan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru | 19 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.¹ Universal berarti Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sebagai ajaran yang komprehensif Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّبًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artitinya: “.....dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri²

Syari'ah terbagi dua macam yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan manusia dengan Khaliqnya. Sedangkan mu'amalah diperlukan sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan mu'amalah.

¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1.

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syi'fa, 2000), h. 221

Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah, yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala. Firman Allah dalam surat al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*³

Pada pokoknya bekerja itu dua macam. Pertama bekerja untuk orang lain, disini seseorang mendapat gaji atau upah dari pihak dimana ia bekerja sebagai imbalan atas kesediaannya bekerja pada pihak itu. Kedua bekerja sendiri, inilah wirausaha, ia tidak mendapat gaji dari orang lain, ia bekerja untuk dirinya sendiri, baik di bidang sektor produksi maupun disektor perdagangan. Ia berhasil, maka ia akan mendapatkan untung atau laba, namun bila ia gagal maka ia akan menanggung kerugian sendiri.⁴

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama untuk memperoleh keberhasilan dalam berwirausaha. Tidak sedikit orang-orang yang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai finansial yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari

³Ibid. h. 442

⁴Muhammad Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 10

pihak lain yaitu bank. Eksistensi perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.⁵

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2005 mencanangkan aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat berkurang selama kepemimpinannya.⁶

Paradigma baru yang berkembang pada masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 adalah "*bottom up effect*" yaitu perlunya dibangun ekonomi kerakyatan dimana pertumbuhan ekonomi didorong dari bawah. Sudah pasti diperlukan alokasi sumber daya untuk membangkitkan golongan ekonomi lemah dan koperasi.⁷

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerakan sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 23

⁶ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), h. 173.

⁷ Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Op. Cit.*, h. 215

lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi paling besar dalam ekspor dan perdagangan.

Telah menjadi pengetahuan banyak pihak bahwa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia begitu penting. Sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99%, menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang Pendapatan Deposit Bruto (PDB) sebesar Rp 2.609 triliun (55,6%), serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp 183,8 triliun (20%).

Keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank syariah secara individu, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Berdasarkan data pembiayaan sektoralnya, saat ini pembiayaan UMKM perbankan syariah terkonsentrasi pada pembiayaan di sektor retail (31,1%), jasa usaha (29,3%) dan perdagangan (13,2%). Eksposur pembiayaan sektoral UMKM perbankan syariah identik atau sama dengan eksposur total pembiayaan industri.⁸

⁸Ali Sakti. <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2418-Peran-Perbankan-Syariah-Dalam-Pemberdayaan-UMKM.html> (Didownload pada Monday, 28 March 2011 09:22 Zarkasih

Potensi daerah yang sangat besar adalah agrobisnis dan usaha kecil menengah.⁹ Perkembangan bank syari'ah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan syari'ah memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana perbankan syari'ah berperan atau bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang terpaksa gulung tikar karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh pengusaha. Bank syari'ah dengan sistem bagi hasilnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Namun meski kontribusinya cukup besar, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM relatif kompleks, dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini

⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung. *Op.Cit.*, h. 222

yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syari'ah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana bank syari'ah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syari'ah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syari'ah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syari'ah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha.¹⁰

Pada masa krisis dimana tingginya tingkat bunga sampai 65% setahun, jelas tidak mendukung ekonomi kerakyatan. Dengan sangat jelas diperlukan suatu model lembaga keuangan baru yang tidak lagi menggunakan perangkat bunga.

Secara definitif, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Ekonomi Islam sesungguhnya secara *inheren* merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keIslamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak

¹⁰ www. *Op. Cit.*

¹¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), h. 153

masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.¹²

Islam mempunyai sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem konvensional. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi (*maqashid as-Syari'ah*) yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dihendaki Islam secara mendasar bukan material. Sistem didasarkan atas konsep Islam itu sendiri atas kebahagiaan manusia (*al-falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan Thaiyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*) keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan keputusan spiritual umat manusia.¹³

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan Bank Syari'ah. Bank syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan perbankan. Prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank syari'ah adalah:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang adil.
3. Memberikan zakat.

Sebagai institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank yang merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya

¹² Mustafa Edwin Nasution. Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 2

¹³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. (Surabaya: CV. Putra Nusantara, 2009) h. 52

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁴

Untuk menyempurnakan sistemnya, bank syari'ah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan konvensional yang ada sepanjang prakteknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk mengawasi jalannya prosedur perbankan syari'ah di Indonesia maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.¹⁵

Penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga sebagian besar dari asset suatu bank adalah kredit. Begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan kredit.

Kredit dalam perbankan syari'ah dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Adopsi perbankan syari'ah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya

¹⁴Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), h.3

¹⁵ Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2006), h.108.

¹⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Op.Cit.*, h.154

faktorkeunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syari'ah dalam menjembatani ekonomi.

Dalam sistem perbankan syari'ah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi disektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni.

Kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan syari'ah adalah dengan menumbuhkan kegiatan produksi berskala kecil dan menengah melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan (*mudharabah dan musyarakah*).¹⁷

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana perbankan syari'ahberperan dalam memajukan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk karya tulis dengan judul **“Peranan Pembiayaan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang bagaimana peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam

¹⁷Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2006), h.73.

mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta bagaimana prosedur untuk memperoleh dari pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru terhadap usaha yang dibiayai.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas maka rumusan masalah yang penulis tentukan adalah:

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru terhadap memajukan usaha mikro kecil menengah?
- b. Bagaimana peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam memajukan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah?
- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam memajukan usaha mikro kecil dan menengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam membantu memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam membantu memajukan usaha mikro kecil menengah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pecinta ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sudirman No. 628 Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui perkembangan usaha masyarakat Pekanbaru melalui pembiayaan yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah dan ingin mengetahui seberapa besar peran Bank Riau Kepri Syari'ah dalam memajukan dan membantu usaha masyarakat Pekanbaru.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah nasabah dan karyawan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru. Sedangkan obyeknya adalah peranan Bank PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam memajukan usaha mikro kecil dan menengah melalui penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru terhadap kemajuan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranannya tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Riau Kepri Pekanbaru yang bertugas dibagian pembiayaan sebanyak 6 orang dari 26 karyawan dan nasabah yang mengambil fasilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Riau Kepri Pekanbaru sebanyak 46 orang dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2011. Adapun penulis tidak mengambil sampel dalam penelitian ini, karena jumlah dari populasinya tidak banyak dan bisa dijangkau oleh penulis.

4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang dihimpun secara langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh melalui angket, observasi, dan wawancara dengan karyawan Bank Riau Kepri Syari'ah

Pekanbaru serta para pengusaha yang mendapat pembiayaan. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru.

- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang penulis dapatkan dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data tersedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.
2. Interview (wawancara), adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
3. Angket, merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim dan diisi oleh responden. Setelah diisi, angket akan dikirim kembali atau dikembalikan kepada petugas atau peneliti.
4. Dokumentasi, merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.
- c. Deskriptif, yaitu mengemukakan data-data dan keterangan-keterangan yang diperoleh kemudian digambarkan secara rinci dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangan penyusunan penelitian akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

BAB I : Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis menerangkan sejarah berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta produk-produk PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

- BAB III : Dalam bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi: pengertian Bank syariah, pengertian pembiayaan serta pengertian usaha mikro kecil dan menengah.
- BAB IV : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yaitu peranan yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam memajukan usaha mikro kecil dan menengah serta pelaksanaan dari pembiayaan yang disalurkan terhadap kemajuan usaha yang dibiayai dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan bank tersebut dalam memajukan usaha UMKM tersebut.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI SYARI'AH PEKANBARU

A. Sejarah Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

Pendirian Bank Riau Kepri Syari'ah dimulai dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syari'ah Bank Riau dengan surat keputusan direksi PT. Bank Riau No. 39/kepdir/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebagai koordinator pendirian PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syari'ah, pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber dayainsan baik internal maupun eksternal, *marketing research, training*, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur.

Pengajuan izin prinsip pendirian PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan persetujuan prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DpbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru termasuk rehabilitasi gedung untuk kantor cabang syari'ah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syari'ah, dan lain-lain. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2004. Izin

operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *soft* dan *grand opening* PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau H.M Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr. H. Chaidir MM. beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru merupakan sebuah prestasi, karena PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah bank daerah syari'ah pertama di luar Pulau Jawa.

Beberapa aspek yang melatarbelakangi berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru. Pertama, aspek regulasi, dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang penambahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syari'ah, serta regulasi paling mutakhir UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Kedua, aspek marketing, dimana bank syari'ah memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepri mengingat mayoritas penduduk di kedua Provinsi tersebut beragama Islam. Ketiga, aspek syari'ah, masih banyak kalangan umat Islam yang enggan transaksi dan menggunakan jasa Bank Konvensional. Keempat, aspek empiris, dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syari'ah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi. Kelima, aspek diferensiasi produk, kehadiran PT. Bank Riau Kepri Syari'ah

Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau maupun yang belum.

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru mempunyai visi dan misi tersendiri dalam tujuan pendiriannya. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi mitra syari'ah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan prinsip syari'ah.


b. Misi

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sector rill dan konsisten menjalankan prinsip syari'ah secara optimal. *Corporate image* mitra syari'ah terpercaya (*trusted shariah partner*).

C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru memiliki struktur organisasi untuk membagi wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap bagian-bagian untuk mencapai sistem kinerja yang teratur serta terorganisasi dengan baik serta akurat. Adapun struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut:

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CABANG SYARIAH PEKANBARU**



D. Tugas dan Wewenang

Dalam melaksanakan fungsi bank, berdasarkan keputusan Direksi Bank Riau Kepri Syariah No. 22/KEPDIR/1995 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Bank Riau Kepri Syariah maka berikut ini dapat diuraikan tentang tugas pokok dan garis besar pekerjaan sebagai berikut: ¹

SBU Syariah (Strategi Bisnis Unit)

Sesuai dengan strategi bisnis unit syariah yaitu untuk mengembangkan, memasarkan produk-produk dan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas aktivitas yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan perbankan syariah yang berlaku serta melakukan *monitoring* terhadap operasional kantor cabang Syariah.

Pimpinan Cabang dan Wakil Pimpinan Cabang

1. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai target (anggaran).
2. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
3. Menetapkan kebijakan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

¹ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Utama Pekanbaru, tahun 2011

6. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
7. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan.
8. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.²

Bagian Layanan Kas

1. Unit Layanan Nasabah

- a. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
- b. Mengelola dan mengusahakan kegiatan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif, efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Teller

- a. Menerima setoran rutin dari nasabah yaitu setoran giro dan tabungan.
- b. Melaksanakan pembayaran tunai.
- c. Memeriksa dengan teliti warkat-warkat tunai maupun kliring.
- d. Membuat laporan transaksi kas (selisih kas).

3. CS (Customer Service)

- a. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening.
- b. Melayani dan membantu nasabah dalam pencairan deposito.
- c. Melayani permintaan salinan rekening koran.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan, transfer, maupun pembiayaan kepada nasabah.³

²*Ibid*

³ Maharani Anjani Putri, SE. (Wawancara) Pada Tanggal 16 September 2011

Bagian Operasional

1. Sebagai bagian yang *men-support* semua kegiatan operasional bank yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam ruang lingkup dan fungsi sarana logistik.
2. Memeriksa dan memastikan bahwa kebersihan dan keamanan gedung dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.
3. Memonitor semua inventaris kantor dan memastikan kelayakan pakai atas inventaris tersebut.
4. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetak.
5. Melaksanakan *update* persediaan materai, perangko, cek, bilyet, giro, sehingga diharapkan tidak akan kehabisan stock khusus untuk komoditi tersebut.
6. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga diharapkan tetap di bawah limit.⁴
7. Senantiasa memonitor pembebasan dari kantor pusat dan cabang lain atas biaya-biaya yang timbul dan meresponnya segera.

Bagian Pembiayaan

1. Bagian Pemasaran Syari'ah

- a. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.
- b. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan nasabah.

⁴*Ibid*

- c. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.
- d. Meneliti dan menilai laporan perkembangan perusahaan nasabah baik fisik maupun finansial.
- e. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik melalui lisan maupun tertulis.
- f. Melakukan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara musyawarah maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPS).
- g. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁵

2. Bagian Pengelola Pembiayaan

- a. Sebagai pelaksana tugas-tugas pada unit kerja operasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan atau rekomendasi pada komite pembiayaan, serta memproses dropping kredit, bank garansi, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- c. Secara aktif melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran dan akad.
- d. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pembiayaan, sebagaimana ditetapkan.
- e. Menyimpan file-file surat keluar untuk kepentingan dalam operasional pembiayaan.

⁵ Dokumentasi, PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru Tahun 2011

3. Bagian Keuangan dan Umum

- a. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta kerapian dokumen transaksi harian.
- b. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan dengan data *payroll* (BUMT, hak cuti, lembur dan lain-lain) serta perubahan data karyawan, terutama yang berhubungan dengan personil file.
- c. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal hutang, kesehatan, makanan dan transport lembur.
- d. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti regular maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak mengganggu aktivitas kantor.
- e. Melayani perjalanan dinas karyawan dan hal yang berhubungan dengan biaya perjalanan dinas karyawan.
- f. Membuat surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang yang berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager operasional.
- g. Memfile surat, memo keluar dan masuk.
- h. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke kantor pelayanan pajak.
- i. Melakukan *cash count* terhadap uang tunai yang berada di teller maupun di kasanah minimal sebulan sekali.
- j. Melakukan *cash count petty cash* dan pemeriksaan rutin materai tempel sebulan sekali.
- k. Bertanggung jawab percetakan bilyet giro yang diminta bagian CS.

- l. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung pencapaian target PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.
- m. Mengadministrasikan statement rekening giro nasabah dan memantau pengirimannya serta mereview dokumen-dokumen yang kembali ke bank.⁶

E. Kegiatan Usaha

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah, disebutkan tugas dan usaha PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁷

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

Prinsip Utama Operasi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

1. Dioperasikan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah (Syari'ah Islam).
2. Melakukan transaksi yang halal, tidak ada unsur maghrib yaitu maysir, gharar, dan riba.
3. Tidak merugikan orang lain.
4. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa profit dan falah *oriented*.
5. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan (*partnership*).
6. Menyalurkan zakat.
7. Adanya tanggung jawab sosial dan keagamaan.
8. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.⁸

Salah satu persyaratan beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah dimilikinya produk syari'ah yang didasarkan fatwa DSN-MUI dan disahkan oleh DPS serta disetujui Bank Indonesia.

F. Produk Bank Riau KepriSyari'ah

1) Pembiayaan iB Pengusaha Kecil Mitra Terpercaya Penggiat Usaha

Disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah.

Adapun Tujuan dan usaha yang dibiayai dalam produk ini untuk membantu pengusaha kecil mendapatkan pembiayaan modal kerja maupun

⁸*Ibid*

pembiayaan investasi baik secara perorangan maupun secara kelompok usaha yang dibiayai adalah semua sektor-sektor ekonomi yang produktif terkecuali sektor-sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

2) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan atau roda 4 (empat).

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini (biaya administrasi, biaya materai, notaris dan asuransi) harus disetorkan langsung ke rekening PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.⁹

3) Pembiayaan iB Niaga Prima

Pembiayaan iB Niaga Prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.

4) Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR)

Tabungan iB SINAR adalah tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.¹⁰ Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara profesional dan memenuhi kaidah syari'ah. Keuntungan

⁹ Brosur, PT. Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2011

¹⁰ *Mudharabah Muthlaqah* Adalah Bentuk Kerjasama antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang Cakupannya Sangat Luas dan Tidak Dapat Dibatasi Oleh Spesifikasi Jenis Usaha, Waktu, dan Daerah Bisnis.

dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah) yang disepakati dimuka.

Adapun keuntungan dari produk ini adalah dengan return yang kompetitif maka semakin besar dana yang Anda simpan maka semakin tinggi return yang Anda peroleh. Penabung akan mendapatkan bagi hasil yang menarik dari hasil usaha PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Anda bebas menentukan jumlah setoran sesuai dengan kemampuan dan keinginan Anda, setoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai, pemindahbukuan atau melalui transfer, dapat dibuka oleh perorangan dan badan usaha, bebas biaya administrasi bulanan untuk meningkatkan hasil investasi, membantu pemotongan zakat bagi hasil/investasi.

5) Pembiayaan iB Pemilikan Rumah Mitra Terpercaya untuk Pemilikan Rumah Idaman

Pembiayaan iB Pemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang berpenghasilan tetap,pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun/kondominium, ruko, kios, rukan,apartemen,vila dan kavling siap bangun dengan prinsip murabahah:

1. Uang Muka Ringan
2. Proses Cepat dan Murah
3. Harga Murah
4. Angsuran Tetap
5. Jangka Waktu Fleksibel

Syarat untuk memperoleh pembiayaan pemilikan rumah adalah:

1. Pada saat pengajuan pembiayaan minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah menurut hukum Indonesia dan usia maksimal atau boleh lebih dari 50 tahun. Pada saat berakhirnya masa pembiayaan usia nasabah tidak boleh lebih dari 60 tahun.
2. Karyawan swasta yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun.
3. Pengusaha dan Profesional yang mempunyai usaha minimal 2 (dua) tahun.
4. Mendapatkan persetujuan dari suami/istri, kecuali nasabah.
5. Membuka rekening tabungan di Bank Riau Syar'ah.
6. Pemohon berdomisili di wilayah Riau dan Kepri.
7. Mempunyai penghasilan tetap di instansi/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
8. Mengisi formulir permohonan yang disediakan bank dan disetujui istri/suami.
9. Menyerahkan dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam map aplikasi.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini (biaya administrasi, biaya materai, notaris dan asuransi) harus disetorkan langsung ke rekening PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

6) Gadai Emas iB (Rahn) Solusi Dana Cepat Sesuai Syari'ah

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

7) Pembiayaan iB Karya Prima Mitra Terpercaya dalam Pembangunan

Pembiayaan iB Karya Prima membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya.

8) iB Dhuha Tabungan Haji dan Umrah

Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Kini tabungan iB Dhuha hadir dalam 2 (dua) skim syari'ah. Pertama, simpanan yang bersifat titipan/wadiah (Dhuha Bebas) sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji/umrah serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan.

Kedua, simpanan dengan kontrak bagi hasil/mudharabah antara Bank dan nasabah (Duha Terencana) dimana nasabah akan memperoleh porsi (nisbah) bagi hasil dari keuntungan usaha Bank namun waktu keberangkatan serta jumlah setoran perbulannya telah direncanakan sesuai dengan keinginan nasabah.

9) Giro iB Solusi Mudah Transaksi Bisnis Anda

Giro iB Bank Riau

Adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip wadi'ah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dengan giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer, dana dan pembayaran tunai sewaktu-

waktu. Dengan rekening giro ini membantu Anda melakukan pembayaran maupun penyetoran atas transaksi keuangan secara praktis.

10) Pembiayaan iB Aneka Guna

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah, pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syari'ah.

11) Deposito iB Investasi yang Aman dan Barokah

Deposito iB Bank Riau adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Produk ini hadir agar simpanan Anda di bank diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan insyaallah mendapat bagi hasil atas hasil usaha Bank. Melalui deposito iB Bank Riau insyaallah Anda akan memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan secara langsung ke rekening Anda setiap bulan.

BAB III
BANK SYARI'AH, PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH

A. Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Islam, atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.¹ Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan pembiayaan rakyat syari'ah.²

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2005), h. 13

² Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.

sesuai dengan nilai-nilai syari'ah yang bersifat mikro maupun makro.³

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Kemudian diperkokoh kembali dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

2. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syari'ah

Islam adalah suatu agama yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, seiring dengan berjalannya waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, Islam adalah agama *fitriah*, yang sesuai dengan sifat dasar manusia.

Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu:

- a. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'anh Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”⁴

h. 30 ³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

⁴ Departemen agama RI, *Op. Cit.* h.85

- b. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-nisa: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....*”⁵

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuannya, pada umumnya, adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan.

Prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah:

- a) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b) Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syari'ah; dan
- c) Memberikan zakat.⁶

⁵*Ibid*, h. 65

⁶Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005),

3. Konsep Bank Syari'ah

Bank syari'ah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syari'ah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syari'ah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syari'ah.

Bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibulmal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan bukan bank syari'ah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:⁷

a. Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Al-Wadi'ah merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syari'ah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Syirkah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara

⁷ Muhammad, *Op., Cit.*, h. 86

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

c. Jual Beli (*at-Tijarah*)

At-Tijarah merupakan suatu sistem yang merupakan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*.

d. Sewa (*al-Ijarah*)

Al-Ijarah secara garis besar terbagi kepada dua jenis, yaitu:

- 1) *Ijarah* (sewa murni), seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- 2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk membeli barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

e. Jasa/Fee (*al-ajr walumulah*)

Al-ajr walumulah meliputi seluruh layanan non-pembiayaan

yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dan lain-lain.

Secara syari'ah, jasa didasarkan pada konsep *al-ajr walumulah*.

4. Akad-akad Bank Syari'ah

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*:

a. Akad Tabarru'

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profittransaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tentang menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁸ Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- a. *Qard* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diterima kembali.
- b. *Wadi'ah* yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- c. *Wakalah* yaitu akad pemberian kuasa (mewakili) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*raft*) kepada pihak ketiga untuk mematuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- e. *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut

⁸ Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. 3. Cet. 3, hal. 66

pandangan syari'ah sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.

- f. *Dhaman*, yaitu menghubungkan dua beban (tanggungan) untuk bayar hutang.
- g. *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.⁹

b. Akad *Tijaroh* (*Compensational Contract*)

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaksi. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Contoh akad *tijaroh* adalah sebagai berikut:

- a. *Murabahah* yaitu jual beli barang dengan barang asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- b. *Salam*, yaitu pembelian barang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.
- c. *Istishna* yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (supplier) pembelian dengan pesanan.
- d. *Ijaroh*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa.¹⁰
- e. *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Yang mana masing-masing pihak memberikan

⁹ Ascarya, *Op. Cit* hal. 107

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 85

dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- f. *Muzara'ah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil di bidang pertanian dengan bibit dari pemilik tanah.
- g. *Musaqat*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.
- h. *Mukhabarah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil di bidang pertanian tetapi bibitnya dari penggarap tanah.¹¹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Ada sembilan jenis pembiayaan utama pada bank dengan sistem bagi hasil, yaitu:¹³

¹¹ Amir Mahmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 26-27

¹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, (Bandung: Sinar Grafika, 2002), Cetakan ke 3, h. 153

¹³ Karnaen A. Perwataatmaja, Hendri Tanjung, *Op.Cit.* h. 77

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan *musyarakah* bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan.

Secara umum, landasan dasar syari'ah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam hadist berikut ini:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

Artinya: “Dari Shuhaib RA: Bahwa Nabi SAW bersabda “Ada Tiga hal dimana di dalamnya terdapat keberkahan”, (pertama) jual beli dengan memberi tenggang waktu pembayaran, (kedua) *muqaaradhah* (*mudharabah*) dan (ketiga)

mencampur birr (gandum) dengan asy-sywa'ir (gandum murah) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

c. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah suatu akad transaksi jual beli, dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati sementara nasabah sebagai pembeli.¹⁵

Murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Model pengembalian talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempo biasanya diberikan kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan, seperti misalnya untuk kebutuhan traktor petani tidak mungkin dibayar kembali sebelum tanamannya menghasilkan.¹⁶

Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).¹⁷

d. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*

Bai'u Bithaman Ajil yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahmah al-Basam, *Syarah Bulughul Maram (Terjemahan)*. (Jakarta: Pustaka Azzam). h. 24-25

¹⁵ Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h.101

¹⁶ Wirdyaningsih, SH.,MH. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media: 2006), hal. 106

¹⁷ Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal.

sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

e. *Pembiayaan Salam*

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka sedangkan barang diserahkan kemudian.¹⁸

Bai' salam adalah prinsip *bai'* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai).¹⁹

f. *Pembiayaan Istishna*

Istishna yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang belum wujud dan harus dibuat sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

g. *Pembiayaan Ijarah*

Ijarah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

¹⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 169

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 29

h. Pembiayaan *ar-Rahn*

Ar-Rahn yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti: perhiasan emas, perak, intan, berlian, dan batu mulia, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.²⁰

i. Pembiayaan *Qardhul Hassan*

Qardhul Hassan yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan *asnaf* zakat/infaq/shadaqah dan ingin mulai usaha kecil-kecilan.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Salah satu acuan yang menjadi rujukan perbankan di Indonesia antara lain kesepakatan bersama Menko Kesra selaku ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur BI tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam surat keputusan No. 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 DAN NO 4/2/KEP GBI/2002 Tanggal 22 April 2002, yang mendefinisikan sebagai berikut:²¹

a. Usaha mikro

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 98

²¹ Ali Nurdin, *Membangun Bank UMKM : Concepts and Batter Practices*, (Jakarta: IRPA, 2008), h. 4

Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun. Usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00-.²²

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ciri-Ciri Usaha Mikro:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin atas persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

²²M. Fuad DKK, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) Cet. Ke-2, h. 68

Contoh Usaha Mikro:

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
2. Industri makanan dan minuman, industri meubel dan pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang pasar dan lain-lainnya;
4. Peternak ayam, itik dan perikanan;
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro antara lain:

1. Perputaran usaha (*turnover*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
2. Tidak sensitif terhadap suku bunga;
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan pembiayaan perbankan

karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) pertahun serta dapat menerima pembiayaan dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).²³

Usaha kecil ialah usaha yang berdiri berdasarkan modal dan manajemen sendiri dengan investasi modal terbatas dan daerah operasinya lokal serta ukuran secara keseluruhan relatif kecil. Dengan manajemen sendiri dan memiliki keterbatasan modal usaha ini memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Namun dengan keterbatasan yang ada sesuai dengan usaha yang berjalan tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Bahkan seringkali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bisa mencapai lingkup nasional.

²³ Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 42-46

Ciri-Ciri Usaha Kecil:

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti *business planning* (rencana usaha).²⁴

Contoh Usaha Kecil:

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;

²⁴ Fuad, Dkk. *Op.Cit.* h. 67

4. Peternak ayam, itik dan perikanan;
5. Koperasi berskala kecil.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No. 10 Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) pertahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima pembiayaan dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.²⁵

Ciri-Ciri Usaha Menengah:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi

²⁵Yoga Anggoro, *Undang-undang dan Peraturan tentang Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2007), Cet.ke-1, h. 2

perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lainnya;

4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lainnya;
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh Usaha Menengah:

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
3. Usaha jasa EMKL (ekspedisi muatan kapal laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi;
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Tabel 3.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

| No. | Uraian | Kriteria | |
|-----|----------------|--------------------|-----------------------|
| | | Asset | Omset |
| 1 | Usaha Mikro | Maks.50 Juta | Maks.300 Juta |
| 2 | Usaha Kecil | 50 Juta-500 Juta | >300 Juta-2,5 Milyar |
| 3 | Usaha Menengah | 500 Juta-10 Milyar | >2,5 Milyar-50 Milyar |

BAB IV

**PROSEDUR SERTA PERANAN PEMBIAYAAN OLEH PT. BANK RIAU
KEPRI SYARI'AH PEKANBARUPEKANBARU TERHADAP
KEMAJUAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

**A. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru**

Penyaluran kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang utama dalam mendukung perputaran ekonomi. Melalui kredit, sektor usaha akan mendapatkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan usaha. Kredit telah menjadi bagian integral dan menjadi hal yang lazim bagi dunia usaha. Pada pertengahan tahun 1997 pemerintah memperkuat kredit kesektor properti, dan akibatnya banyak pengembang mengalami kesulitan. Karena perannya yang penting, volume penyaluran pembiayaan juga dapat menjadi petunjuk mengenai laju perkembangan suatu sektor usaha tertentu.¹

Prosedur pembiayaan dalam Islam sesuatu yang dibayarkan secara berangsur-angsur, baik itu jual-beli maupun dalam pinjam-meminjam.²

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

¹ Nugroho Widi, *Informasi Kredit Usaha Kecil/Bina Usaha (Usaha Manajemen Bank No. 5)*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), hal. 31

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 299

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pengusaha mikro kecil dan menengah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan mengisi formulir tersebut kemudian pengusaha mikro kecil dan menengah menyerahkan kembali kepada karyawan bank dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³

- Foto copy KTP suami/istri
- Foto copy surat nikah
- Foto copy kartu keluarga (KK)
- Foto copy surat keterangan usaha dari kantor desa/kelurahan
- Foto copy SIUP
- Foto copy TDP
- Foto copy NPWP
- Surat jaminan/anggunan
- Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- Sejarah singkat usaha yang dijalani

2. Penyelidikan atas berkas-berkas yang diserahkan oleh calon debitur

Adapun tujuan penyelidikan berkas-berkas yang diajukan oleh debitur adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon pihak nasabah diminta untuk melengkapinya dalam batas waktu yang ditentukan oleh pihak bank, dan

³Brosur PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru tahun 2011

apabila dalam jangka waktu tersebut juga belum dilengkapi maka permohonan pembiayaan akan dibatalkan.⁴

3. Wawancara I

Proses wawancara I ini adalah penyidikan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung, apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan keinginan pihak bank. Wawancara ini dilakukan juga untuk mengetahui jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian pinjaman oleh calon debitur yang sebenarnya.

4. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke tempat usaha dan objek yang akan dijadikan jaminan. Kemudian akan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan On The Spot di lapangan. Keterangan yang telah diberikan oleh pemohon pembiayaan pada saat wawancara I akan disesuaikan dengan hasil On The Spot.

6. Keputusan pembiayaan

Merupakan babak penentuan, apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Keputusan pembiayaan ini adalah keputusan dari pihak bank. Keputusan pembiayaan akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu pembiayaan dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon debitur.

⁴ Bapak Anton Indra Jaya. (Koordinator Pembiayaan UMKM), Wawancara pada Tanggal 30 September 2011

7. Penandatanganan Perjanjian

Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani berkas-berkas perjanjian pembiayaan bila dianggap perlu.

8. Realisasi pembiayaan

Adalah bahwa calon debitur harus mempunyai rekening giro atau tabungan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru. Jika calon debitur belum mempunyai rekening giro atau tabungan maka diwajibkan untuk membuka tabungannya.

9. Penyaluran/Penarikan Dana

Adalah pencairan atau penarikan uang melalui rekening giro atau tabungan oleh debitur.⁵

Dalam menyalurkan pembiayaan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah, PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru tidak mengalami kendala, walaupun itu ada itu berasal dari calon nasabah sendiri, seperti kurangnya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, tidak sesuai dengan plafond kredit yang diminta dengan agunan yang diberikan, dan sebagainya.

Dalam memperoleh pembiayaan UMKM di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Adapun tanggapan nasabah tentang prosedur dalam memperoleh pembiayaan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

⁵ Brosur PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Tahun 2011

Tabel 4.1
Tanggapan Responden Tentang Prosedur yang Diberikan oleh PT.
Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha
Nasabah

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Mudah | 32 | 69.66% |
| 2 | Sangat mudah | 4 | 8.70% |
| 3 | Agak Sulit | 10 | 21.74% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menjelaskan kepada kita bahwa prosedur yang diberikan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru, responden menjawab mudah sebanyak 32 orang atau 69.66%, sedangkan yang menjawab sangat mudah 4 orang atau 8.70%, dan menjawab agak sulit sebanyak 10 orang atau 21.74% dari jumlah responden.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah mudah, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 42 orang atau 86.95% dari jumlah responden. Tapi, masih ada nasabah yang merasa agak sulit dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank sesuai dengan jawaban responden sebanyak 10 orang atau 21.74% dari jumlah responden.

Adapun strategi dalam menyalurkan kredit usaha mikro kecil dan menengah adalah:

1. Promosi

Dengan melakukan persentase kepada pengusaha-pengusaha mikro kecil dan menengah yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, pihak bank juga memberikan keterangan secara rinci tentang kredit usaha mikro kecil dan menengah kepada nasabahnya, kemudian nasabah tersebut menyampaikan pula kepada rekannya sesama

pengusaha mikro kecil dan menengah tentang kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru kepada pengusaha mikro kecil dan menengah.

2. Mengadakan kerjasama dengan organisasi atau instansi-instansi yang terkait dengan kelompok pengusaha mikro kecil dan menengah, koperasi pengusaha kecil dan sebagainya.

B. Peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Melalui Pembiayaan dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat Pekanbaru

Dalam mengembangkan suatu produk di dalam dunia perbankan yang mana sebuah praktek keuangan bagi masyarakat keberadaan dan pelaksanaan produk ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, dan bank mempunyai peran penting.

Pengertian peranan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Pengertian peranan menurut bahasa (*etimologi*) yaitu berarti tugas dan fungsi, sedangkan peranan menurut istilah (*terminologi*) yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁶

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-2, h. 240

Dalam hubungan ini peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat/organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.⁷

Sebelum kita membahas bagaimana peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan, kita harus mengetahui peran dan fungsi bank sebagai berikut:

1. Sebagai penerima dana titipan nasabah.
2. Sebagai manejer investasi.
3. Sebagai investor.
4. Sebagai penyedia jasa pembiayaan selama tidak bertentangan dengan syariat.
5. Sebagai pengelola dana kebajikan (ZIS).
6. Merupakan hubungan kemitraan (investor timbal balik pengelolaan investasi).⁸

Pada dasarnya produk pembiayaan di Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru ada 3 macam diantaranya yaitu:

a. Mudharabah

⁷ Soerjono Soekanto, *Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), Cet. ke-2, h. 15

⁸ M. Nadrattuzamman dkk, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006), Cet. ke-1, h. 10

b. *Murabahah*

c. *Ijarah*

Namun dalam penerapan pembiayaan yang terealisasikan hanya 2 yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah saja, karena produk tersebut perputaran dan pengembalian angsuran lebih cepat dan uang tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali. Sementara pembiayaan mudharabah perputarannya lama, dan keuntungan bagi hasilnya tidak dapat ditentukan atau tidak jelas, bisa dapat bagi hasil atau sebaliknya.⁹

Adapun bentuk peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yaitu:

1. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Untuk mengembangkan usahanya nasabah membutuhkan mitra kerja yang bisa membantunya dalam masalah keuangan dan mereka mempercayai Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sebagai mitra usahanya.

Adapun tanggapan nasabah tentang sudah berapa lama nasabah menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tanggapan Responden Tentang Sudah Berapa Lama Menjadi Nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | < 1 tahun | 17 | 63.96% |
| 2 | 1-3 tahun | 17 | 63.96% |
| 3 | > 3 tahun | 12 | 26.08% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

⁹ Helwin, (Kepala Bagian Pembiayaan) *Wawancara* pada Tanggal 11 Oktober 2011

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa lamanya responden menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru responden yang menjawab kurang dari 1 tahun sebanyak 17 orang atau 63.96% dan menjawab 1-3 tahun sebanyak 17 orang atau 63.96%, sedangkan yang menjawab lebih dari 3 tahun sebanyak 12 orang atau 26.08% dari jumlah responden.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru memang bertujuan untuk melakukan pembiayaan saja ini terbukti dari tanggapan nasabah yang menjawab 1 tahun dan 1-3 tahun menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sebanyak 17 orang atau 63.96%

Pembiayaan UMKM yang diadakan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru bertujuan untuk membantu para nasabah menghadapi masalahnya. Akan tetapi, setiap nasabah punya tujuan dan masalahnya masing-masing. Sehingga mereka memilih pembiayaan UMKM yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru untuk menghadapi masalahnya.

Setiap nasabah mempunyai usaha yang berbeda-beda, dan setiap nasabah mempunyai kemampuan masing-masing dalam mengembangkan usahanya masing-masing. Adapun tanggapan nasabah dengan tentang usaha yang dijalannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Tentang Usaha yang Dijalani pada Saat Ini

| No | Tanggapan Responden | Responden | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Perdagangan | 35 | 76.08% |
| 2 | Perindustrian | 11 | 23.92% |
| 3 | Pertanian | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa usaha perdagangan yang dijalani oleh responden menjawab 35 orang atau 76.08%, sedangkan usaha perindustrian yang dijalani nasabah sebanyak 11 orang atau 23.91%, dan usaha pertanian yang dijalani nasabah tidak ada atau 0% dari jumlah responden.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang banyak dijalani oleh responden adalah usaha perdagangan, ini terbukti dari jawaban responden yang menjawab sebanyak 35 orang atau 76.08% dari seluruh jumlah responden.

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru memiliki kategori-kategori usaha yang telah ditetapkan dan nasabah bisa melakukan dan mendapat pembiayaan dari pihak bank sesuai dengan perkembangan usaha yang mereka jalani.

Adapun tanggapan tanggapan nasabah tentang kategori pembiayaan usaha yang diberikan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Tentang Kategori Usaha yang di biyai oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Usaha mikro | 32 | 69.57% |
| 2 | Usaha kecil | 14 | 30.43% |
| 3 | Usaha menengah | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa kategori usaha yang diberikan pihak bank adalah kategori usaha mikro menjawab sebanyak 32 orang atau 69.57%, sedangkan usaha kecil sebanyak 14 orang atau 30.43%, dan usaha menengah tidak ada atau 0% dari jumlah responden.

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa kategori usaha nasabah yang paling banyak adalah usaha mikro ini berarti banyak nasabah yang menjalani usaha yang masih sangat kecil dan memiliki modal sedikit.

Dalam setiap menjalani usaha pasti pernah mengalami pasang surut karena kurangnya modal sehingga kurang berkembangnya usaha yang dijalani, dibawah ini adalah tanggapan nasabah tentang keadaan usahanya sebelum mendapatkan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Tentang Keadaan Usaha Sebelum Mendapatkan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Tidak berkembang | 9 | 19.57% |
| 2 | Kurang berkembang | 37 | 80.43% |
| 3 | Berkembang | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai usaha nasabah sebelum melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang menjawab surut sebanyak 9 orang atau 19.57% dan yang menjawab kurang berkembang sebanyak 37 orang atau 80.43% sedangkan menjawab berkembang tidak ada atau 0%.

Dari keadaan usaha yang dijalani nasabah diatas maka akan berpengaruh juga dengan hasil penjualan yang didapat oleh nasabah, maka dibawah ini adalah tanggapan responden tentang hasil penjualan yang didapati sebelum mendapatkan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Tentang Hasil Penjualannya Per Tahun
Sebelum Mendapatkan pembiayaan dariPT. Bank Riau Kepri
Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan Responden | Responden | Persentasi |
|---------------|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | < 100.000.000 | 36 | 78.26% |
| 2 | 100.000.000 -1 Milyar | 10 | 21.74% |
| 3 | 1Milyar-10Milyar | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penjualan per Tahun nasabah sebelum melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang menjawab kurang dari Rp. 100.000.000 rupiah sebanyak 34 orang atau 78.26% dan menjawab Rp. 100.000.000- 1 Milyar sebanyak 10 orang atau 21.74% sedangkan menjawab 1 Milyar -10 Milyar tidak ada atau 0%.

Dengan pendapatan dan hasil penjualan nasabah tersebut maka nasabah menambah modalnya dengan melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru agar usaha yang dijalannya bisa berkembang, di bawah ini adalah tanggapan responden tentang usaha yang dijalani nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Tentang Keadaan Usaha Setelah
Mendapatkan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah
Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Berkembang | 29 | 63.04% |
| 2 | Biasa-biasa saja | 17 | 36.96% |
| 3 | Tidak berkembang | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari table di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai usaha nasabah setelah melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang menjawab berkembang sebanyak 29 orang atau 63.04% dan yang menjawab biasa-biasa saja sebanyak 17 orang atau 36.96% sedangkan menjawab tidak berkembang tidak ada atau 0%.

Dengan mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru modal usaha nasabah pun bertambah maka pendapatan nasabah pun mengalami perubahan, maka dibawah ini adalah tanggapan responden tentang hasil penjualan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Tentang Hasil Penjualan Per Tahun Setelah
Mendapatkan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah
Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|------------------------|-----------|------------|
| 1 | < 300.000.000 | 13 | 76.08% |
| 2 | 300.000.000-2,5 Milyar | 33 | 23.91% |
| 3 | 2,5 Milyar-50 Milyar | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penjualan per Tahun nasabah setelah melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah

Pekanbaru yang menjawab kurang dari Rp. 300.000.000 sebanyak 13 orang atau 76.08% dan menjawab Rp. 300.000.000- 2,5 Milyar sebanyak 33 orang atau 23.91% sedangkan menjawab 2,5 Milyar -50 Milyar tidak ada atau 0%.

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru memberikan pembiayaan kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menetapkan margin yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Riau Kepri Syari'ah.

Bapak Sapri adalah salah satu nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah yang mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru, dan setelah diberikan pembiayaan oleh pihak bank usaha Pak Sapri mengalami peningkatan karena pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha. Dan Pak Sapri merasa terbantu dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah.¹⁰

Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang merupakan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan margin dalam pembiayaan murabahah yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Margin Pembiayaan UMKM PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tahun | Kriteria | | |
|----|-------|-------------|-------------|----------------|
| | | Usaha Mikro | Usaha kecil | Usaha Menengah |
| 1 | 1 | 10% | 7.30% | 7.30% |
| 2 | 3 | 11% | 7.50% | 7.50% |
| 3 | >3 | 12% | 7.70% | 7.70% |

Data Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

¹⁰ Bapak Sapri, (Nasabah UMKM) Wawancara pada Tanggal 9 September 2011

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru merupakan Bank Daerah Riau yang sangat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Pekanbaru khususnya. Dimana bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana ataupun modal untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang lagi.

Adapun tanggapan responden tentang margin yang ditetapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Tentang Margin yang Ditetapkan oleh PT.
Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan Responden | Responden | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Tinggi | - | 0% |
| 2 | Tidak tinggi | 41 | 89.13% |
| 3 | Wajar-wajar saja | 5 | 10.86% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas menjelaskan kepada kita bahwa yang menjawab tentang margin yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru, responden menjawab tinggi tidak ada atau 0%, sedangkan yang menjawab tidak tinggi 41 orang atau 89.13%, dan menjawab wajar-wajar saja ada 5 orang atau 10.86% dari jumlah responden.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat nasabah tentang margin yang ditetapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah tidak tinggi, sesuai dengan jawaban responden sebanyak 41 orang atau 89.13% dari jumlah responden.

Adapun dibawah ini tanggapan responden tentang manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembiayaan yang Diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat bermanfaat | 26 | 56.52% |
| 2 | Bermanfaat | 20 | 43.48% |
| 3 | Tidak bermanfaat | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa manfaat pembiayaan yang diberikan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru bagi usaha nasabah yang menjawab sangat bermanfaat sebanyak 26 orang atau 56.52% dan menjawab bermanfaat sebanyak 20 orang atau 43.48% sedangkan menjawab tidak bermanfaat tidak ada atau 0%.

Di bawah ini adalah tabel tanggapan responden tentang sudah berapa kali melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Tentang Sudah Berapa Kali Melakukan Pembiayaan di Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | 1 kali | 13 | 28.26% |
| 2 | 2-3 kali | 33 | 71.74% |
| 3 | Lebih dari 3 kali | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa sudah berapa kali nasabah melakukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang menjawab 1 kali sebanyak 13 orang atau 28.26% dan yang menjawab 2-3 kali sebanyak 33 orang atau 71.74% sedangkan yang menjawab lebih dari 3 kali tidak ada atau 0%.

2. Melakukan Monitoring

Untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah nasabah yang telah diberikan pembiayaan, pihak bank juga memberikan monitoring. Monitoring yang dilakukan pihak bank adalah dalam bentuk kunjungan ketempat usaha nasabah yang telah diberi pembiayaan.

Dalam hal ini monitoring yang dilakukan oleh pihak bank kepada pengusaha UMKM yaitu dilakukan 1 bulan sekali setelah diberi pembiayaan. Dan pihak bank disini yang melakukan monitoring adalah bagian koordinator yang bertugas sebagai pengawas sekaligus bertugas mensurvei kinerja karyawan bank.

Tujuan dilaksanakan kunjungan ini adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan diantaranya:

- a. Membuat laporan kegiatan peminjaman.
- b. Laporan realisasi kerja bulanan.
- c. Laporan hutang.
- d. Laporan piutang.
- e. Tingkat pengumpulan pendapatan.
- f. Tingkat kemajuan usaha.
- g. Tingkat efektifitas pemakaian dana.

Adapun tanggapan nasabah terhadap peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang telah diberikan pembiayaan. Pihak bank juga melakukan monitoring dalam bentuk kunjungan usaha yang ada pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Tentang Bentuk Peranan yang diberikan oleh
PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam Meningkatkan
Usaha Nasabah

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1 | Kunjungan keTempat Usaha | 46 | 100% |
| 2 | Seminar | 0 | 0% |
| 3 | Promosi Usaha Nasabah | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 46 orang atau 100% responden mengatakan bahwa bentuk peranan yang diberikan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah, sedangkan bentuk peranan yang diberikan pihak bank mengadakan seminar tidak ada atau 0%, dan bentuk promosi usaha nasabah juga tidak ada atau 0%.

Dari keterangan di atas bahwa peranan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang diberikan kepada nasabah adalah kunjungan ke tempat usaha dengan jawaban responden sebanyak 46 orang atau 100%.

Bapak Amir salah satu nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang usahanya diberikan kunjungan usaha oleh pihak bank, dan menurut Bapak Amir bentuk kunjungan tersebut melihat langsung perkembangan usaha nasabahnya.¹¹

Pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru mengatakan bahwa mereka melakukan tinjauan ketempat usaha yang dijalani nasabah untuk memantau sejauh mana perkembangan usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut dan mereka melakukan tinjauan 1 kali dalam sebulan kemudian

¹¹ Bapak Amir, (Nasabah UMKM) *Wawancara* pada Tanggal 27 September 2011

apabila pihak bank merasa bahwasanya nasabah yang memiliki masalah dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan maka pihak bank akan melakukan tinjauan sebanyak 2-3 kali dalam sebulan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet.

Adapun kunjungan ke tempat usaha nasabah yang dilakukan oleh pihak bank kepada usaha nasabah terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Tentang Kunjungan yang Dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Jenis Usaha | Responden | Persentase |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 1 kali | 11 | 23.91% |
| 2 | 3 kali | 35 | 76.08% |
| 3 | Tidak pernah | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Penilaian indikator:

- a. 1 kali = Jarang dilakukan
- b. 3 kali = Sering
- c. Tidak pernah = Tidak ada

Berdasarkan tabel di atas kunjungan yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah yang menjawab 1 kali dalam sebulan adalah 11 orang atau 23.91%, sedangkan yang menjawab 3 kali dalam sebulan adalah sebanyak 35 orang atau 76.08% dan yang menjawab tidak pernah tidak ada atau 0%.

Dari tabel di atas diketahui bahwa kunjungan yang dilakukan oleh pihak bank disini adalah 3 kali dalam sebulan yang artinya sering dilakukan oleh pihak bank setelah diberikan pembiayaan. Namun nasabah disini mereka merasa di perhatikan oleh pihak bank dikarenakan usaha mereka jalani sering ditinjau oleh pihak bank.

3. Memberikan Motivasi

Motivasi yang dilakukan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dalam bentuk kepercayaan dan pemberian *reward* (hadiah).

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah ketika seorang nasabah telah diberikan pembiayaan pada tahap pertama dan pembayaran angsurannya lancar, maka nasabah tersebut diberi kepercayaan untuk melanjutkan pembiayaan ketahap selanjutnya guna menambah modal usaha agar usahanya meningkat. Bahkan apabila nasabah tersebut benar-benar telah dipercayai oleh pihak bank, pembiayaan yang diberikan bisa melewati tahapan pembiayaan, misalnya pembiayaan bertambah besar sesuai dengan kategori usaha pembiayaan UMKM yang diberikan.

Berdasarkan pengakuan Bapak Jefri salah seorang nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan dalam kategori usaha kecil, usaha beliau telah diberikan pembiayaan oleh pihak bank sampai pada tahap maksimal, dan diberikan tambahan modal lagi untuk meningkatkan usahanya sebesar Rp. 500.000.000,- yang sudah termasuk kedalam kategori usaha menengah.¹²

Motivasi juga dilakukan dalam bentuk *reward*, yaitu dengan memberikan hadiah kepada nasabah pembiayaan yang dinilai terbaik. Penilaian ini berdasarkan kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan, jangka waktu peningkatan usaha, keberhasilan usaha dan lain-lainnya. Bonus yang diberikan ini berupa hadiah dalam bentuk barang seperti kipas

¹² Bapak Jefri (Nasabah UMKM), *Wawancara* pada Tanggal 27 September 2011

angin, mesin jahit, TV, rice cooker dan lain-lainnya.¹³ Dengan motivasi yang diberikan ini nasabah menjadi terdorong untuk lebih meningkatkan usahanya, agar memperoleh pendapatan maksimal.

Adapun nasabah yang pernah diberikan hadiah oleh Bank Riau Kepri Syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Tentang Hadiah yang Diberikan oleh PT.
Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentasi |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Pernah | 32 | 69.57% |
| 2 | Tidak pernah | 14 | 30.43% |
| 3 | Tidak tahu | 0 | 0% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Berdasarkan tabel di atas bahwa diketahui nasabah pernah diberikan hadiah oleh pihak bank adalah sebanyak 32 orang atau 69.57%, sedangkan menjawab tidak pernah sebanyak 14 orang atau 30.43% dan yang menjawab tidak tahu tidak ada atau 0%.

Berdasarkan pengakuan Bapak Jefri yang pernah diberikan hadiah dalam bentuk barang elektronik oleh pihak bank, karena Bapak Jefri merupakan nasabah yang lancar dalam membayar angsuran pembiayaan.

Nasabah yang lancar membayar pembiayaan yang diberikan pihak bank akan mendapatkan hadiah namun ada juga nasabah yang sudah mendapatkan hadiah dari pihak bank lebih dari 1 kali karena kelancaran dan meningkatnya usaha yang dijalaninya.

¹³ Bapak Anton Indra Jaya (Koordinator Pembiayaan UMKM) Wawancara pada Tanggal 30 September 2011

Adapun berapa kali nasabah diberi hadiah oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Tentang Berapa Kali Hadiah yang Diberikan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

| No | Tanggapan responden | Responden | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | 1 kali | 12 | 26.08% |
| 2 | 2 kali | 20 | 43.47% |
| 3 | Tidak pernah | 14 | 30.45% |
| Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: *Data Olahan*

Penilaian indikator:

- a. 1 kali = Baik
- b. 3 kali = Sangat baik
- c. Tidak pernah = Buruk

Berdasarkan tabel di atas bahwa sudah berapa kali nasabah mendapatkan hadiah dari pihak bank dengan jawaban 1 kali adalah 12 orang atau 26.08%, sedangkan yang menjawab 2 kali sebanyak 20 orang atau 43.47% dan yang menjawab tidak pernah mendapatkan hadiah sama sekali dari pihak bank sebanyak 14 orang atau 30.45%.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa hadiah yang diberikan oleh pihak bank yang sudah 2 kali mendapatkan hadiah adalah karakter yang sangat baik dalam arti pembayaran angsuran lancar dan usahanya meningkat.

C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Peranan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan

dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru melaksanakan peranannya melalui penyaluran dana (pembiayaan), melakukan monitoring dan *reward* (pemberian hadiah). Oleh karena itu, penulis meninjau perspektif ekonomi Islam terhadap peranan Bank Riau Kepri Syari'ah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Pekanbaru.

Adapun peranan Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran dana (pembiayaan)

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang ada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh Islam.

Dari angket yang penulis sebar, penulis menganalisa bahwa Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sudah berperan dengan baik dalam memajukan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini terbukti dari efektif dan terarahnya dana yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah, sehingga usaha yang dimiliki nasabah mengalami perkembangan dan

kemajuan baik dari segi penjualan maupun modalnya. Dan dengan berjalannya usaha nasabah dengan baik maka nasabah tidak mengalami kesulitan dengan pengembalian pinjamannya yang telah diberikan oleh pihak Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Dari paparan di atas peranan yang diberikan pihak bank tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam karena pihak bank tidak hanya sekedar menyalurkan dana saja tetapi juga ikut berperan dalam mengembangkan usaha yang dijalani nasabah. Dan pihak bank juga memberikan kemudahan kepada nasabah dari penyaluran hingga pengembalian pinjamannya. Agar nasabah merasa nyaman dan terbantu sehingga nasabah senang melakukan kerjasama dengan pihak Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

b. Melakukan Monitoring

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan ketentuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru yang berperan sebagai lembaga keuangan setelah memberikan pembiayaan dalam usaha meningkatkan nasabah tidak serta-merta memberikan pembiayaan saja. Disamping itu juga termasuk melakukan monitor secara langsung apakah kegiatan usaha tersebut mengalami perkembangan atau tidak.

Namun dari angket yang penulis sebar dan penulis analisa monitoring yang dilakukan pihak bank sudah bagus tetapi kurang sering ini terbukti dari tanggapan nasabah pada tabel 4.15 bahwa sebanyak 11

orang nasabah yang mendapatkan kunjungan satu kali dalam sebulan oleh pihak bank. Mungkin karena karyawan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah yang di bagian pembiayaan hanya 6 orang jadi kurangnya koordinator lapangan yang memantau nasabah pembiayaan UMKM sehingga masih ada nasabah yang hanya mendapatkan kunjungan satu kali dalam sebulan.

Islam sangat memperhatikan hal ini demi terpeliharanya persaudaraan. Berbeda dengan sistem kapasitas yang hanya mengejar keuntungan dan tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonominya.

Berikut ini beberapa nash Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan renungan oleh para bankir dan praktisi keuangan tentang pengawasan dan kontrol dalam ajaran Islam.

1. Al-Qur'an surah Al-Maidah:8 dan Al-Nasri: 1-3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَآءِ تَعَدَّلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

¹⁴Ibid, h.86

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (al-Hujurat: 6)¹⁶

Dari nash Al-Qur’an tersebut dapat kita pahami bahwa peranan PT. Bank Riau Kepri Syari’ah dalam memonitoring tidak bertentangan dengan nafas Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Qur’an. Bahkan dapat dikatakan selaras atau sejalan dengan syariat Islam.

Dalam kunjungan pihak bank pada usaha nasabah juga sangat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya karena pihak bank tidak hanya mengunjungi tetapi juga memantau dan mengontrol perkembangan usaha yang dijalani nasabah, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dan bank juga ikut membantu nasabah dalam mencari solusi jika usaha yang dijalani nasabahnya mengalami

¹⁵Ibid, h. 482

¹⁶Ibid, h. 412

penurunan sehingga masalah yang dihadapi nasabahnya dapat diatasi dan dapat menghindari resiko kerugian yang besar.

c. Memberikan Motivasi

Memberikan motivasi bagi nasabahnya, pihak bank akan memberikan *reward* dan kepercayaan bagi nasabahnya. *Reward* yang diberikan biasanya dalam bentuk hadiah langsung bagi nasabah terbaik berupa alat-alat elektronik dan bentuk kepercayaan yang diberikan pihak bank adalah kesempatan bagi nasabah yang dapat melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, akan dilanjutkan kembali ketahapan yang lebih tinggi dari pembiayaan sebelumnya. Hal ini tentu dapat meningkatkan minat maupun *loyalty* nasabah terhadap pihak bank. Dengan demikian nasabah tertentu akan tetap setia untuk menjadi nasabah pada lembaga keuangan tersebut.

Usaha ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Alam Nasyrah: 6 yang berbunyi:

﴿١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*”¹⁷

Dan firman Allah dalam surat al-Zalzalah:7

﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: “*barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*”¹⁸

¹⁷*Ibid*, h. 478

¹⁸*Ibid*, h. 481

Dari nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan di atas bahwa dapat kita pahami peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam hal memberikan *reward* sudah sangat sesuai dengan nafas ekonomi Islam yang mana dalam memberikan *reward* kepada nasabah yang lancar dalam pengembalian pinjamannya sehingga nasabah bersemangat dalam menjalani dan memajukan usahanya.

Ini sudah terbukti dari pengembalian pinjaman yang tepat dan lancar berarti usaha yang dijalani nasabah sudah berkembang dengan baik dan nasabah juga sudah banyak yang mendapatkan pinjaman ke tahap yang lebih tinggi dari kategori usaha mikro hingga kategori usaha menengah. Berarti pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dapat dikatakan selaras atau sejalan dengan syariat Islam atau sejalan dengan aturan perbankan syari'ah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diberikan oleh pihak Bank Riau Kepri Syari'ah sangat cepat dan mudah ini terbukti dari tanggapan nasabah yang mengatakan prosedur yang diberikan pihak bank cukup mudah, pemberian motivasi dan monitoring yang dilakukan pihak bank membuat mereka senang dan merasa terbantu sekali dan membuat mereka terdorong untuk meningkatkan usahanya.
2. Peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru diantaranya dengan memberikan bantuan dana kepada nasabah, melakukan monitoring, dan memberikan motivasi sudah berperan dengan baik dimana pihak bank memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan menambahkan modal usaha mereka agar usaha yang dijalankan bisa lebih baik lagi dan berkembang.
3. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam, peranan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah dalam bentuk penyaluran dana berdasarkan tujuannya tidak menyimpang dari aturan-aturan dan ajaran Islam karena berujung untuk meningkatkan usaha nasabah dan kemaslahatan rakyat banyak bukan untuk mencari keuntungan semata, peranan Bank Riau Kepri Syari'ah dalam menyalurkan dana, melakukan monitoring dan memberikan

motivasi menurut penulis tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan spirit Hadist yang menjadi sumber utama aturan syariat Islam. Bahkan peranan yang dilakukan pihak bank banyak menimbulkan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di Pekanbaru ini sudah banyak mengalami kemajuan dan peningkatan dalam mengurangi kemiskinan yang ada.

B. Saran

Setelah melihat peranan yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk pihak PT. Bank Riau Kepri Syari'ah agar pembiayaan murabahah yang ada di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah di ganti dengan pembiayaan mudharabah karena untuk pembiayaan modal usaha sebaiknya digunakan sistem mudharabah, bukan murabahah karena dana yang digunakan untuk modal usaha akan berkembang lebih fleksibel dan tidak memberatkan nasabah dengan penetapan margin yang harus dibayar nasabah setiap bulannya atau perhari.
2. Untuk pemerintah, dalam hal ini yang berwenang adalah BI harus memperbaiki kerangka dasar untuk semua lembaga keuangan syari'ah agar sistem lembaga keuangan yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam yang sesungguhnya.
3. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh pihak Bank Riau Kepri Syari'ah digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Dan sebaiknya menggunakan bentuk kerjasama mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ali Nurdin, *Membangun Bank UMKM : Concepts And Better Practices*, (Jakarta: IRPA, 2008)
- Ali Sakti. <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2418-Peran-Perbankan-Syariah-Dalam-Pemberdayaan-UMKM.html> (Didownload pada Monday, 28 March 2011 09:22 Zarkasih)
- Amir Mahmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syi'fa, 2000)
- Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. 3. Cet. 3
- Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya*. (Jakarta: Celestial Publishing, 2006)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- M. Fuad, dkk. *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Utama, 2005). Cet. Ke-2.
- M. Nadratuzzaman Dkk, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006), Cet. Ke-1
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992)
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998)

- Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2006)
- Muhammad Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Nugroho Widi, *Informasi Kredit Usaha Kecil/Bina Usaha (Usaha Manajemen Bank No. 5)*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997)
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, (Bandung: Sinar Grafika, 2002), Cetakan ke 3
- Soerjono Soekanto, *Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), cet. Ke-2
- Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2005)
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hukum, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. Ke-2
- Undang-undang dan Peraturan Tentang Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2007)
- Wirnyaningsih, SH.,MH. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernada Media: 2006)
- Yoga Anggoro, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, (Bandung: Citra Umbara, 2004)
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005)
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)